



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PEMOHON, umur : 35 tahun, agama : Islam, pendidikan : SMA, pekerjaan : Sopir Angkutan, Tempat Tinggal : Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur : 38 tahun, agama : Islam, pendidikan : S1, pekerjaan : Guru SMA, Tempat Tinggal : Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Mw, tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jum'at, Tanggal 15 Juni 2001 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, Tanggal 17 Juni 2020;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari akan tetapi Termohon pernah mengajukan permohonan ke pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 06 Januari 2020;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang Tua Pemohon di Jalan Pasir Putih Kenari Tinggi, RT 003/RW 001, Kelurahan Pasir Putih, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon Telah dikaruniai Delapan (8) Orang Anak yang Bernama : Anak I, lahir di Manokwari Tanggal 11 Juni 2002, Anak II, lahir di Manokwari Tanggal 06 November 2004, Anak III, lahir di Manokwari Tanggal 06 Februari 2006, Anak IV, lahir di Manokwari 13 Februari 2011, Anak V, lahir di Manokwari 13 September 2013, Anak VI, lahir di Manokwari 06 November 2014, Anak VII, lahir di Manokwari 03 Februari 2016, Anak VIII, lahir di Manokwari 21 November 2018 dan kini Anak-anak tersebut di bawah Asuhan Tergugat;
6. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dimana Termohon sering Berkata Kasar dan memaki-maki Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon Sering tidak merasa cukup dengan Pendapatan Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon berulang kali meminta cerai ketika terjadi Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - d. Bahwa Termohon pernah Melakukan Permohonan Cerai Terhadap Pemohon;
 - e. Bahwa Pemohon telah keluar dari rumah sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan saat ini;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada bulan Agustus 2020 terjadi pertengkaran antara

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon melalui Handpone dimana Termohon tidak menerima Pembagian Pendapatan Pemohon yang di berikan Termohon dan Orang tua, Kemudian terjadi Pertengkaran hingga Termohon meminta untuk di ceraiikan oleh Pemohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan di depan Majelis Hakim akan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan di depan majelis Hakim akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Mw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatur Rahman, S.Sy., dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.Sy. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P dan T		
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,00
4.	Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah		: Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2020/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)